



**PUTUSAN**

Nomor : 1889 /Pdt. G / 2018 / PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berikut dalam perkara cerai talak antara ;

**PEMOHON**, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kab Bogor– Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal..... memberi kuasa kepada VERRI OCTAVIAN, S.H., M.H dan SEMUEL WALANGITAN, S.H.,M.H, Advokat dan Konsultan hukum pada “ Kantor Hukum Verri Octavian – Samuel Walangitan dan Rekan” berkantor di Bumi Sawangan Indah 2 Jl. Kutilang 16 Blok G1 No.88 Pengasinan, Sawangan Depok, Jawa – Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 43 (empat puluh tiga tahun) bertempat tinggal di Kota Depok, Prov Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal..... memberi kuasa kepada -----,selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah melihat bukti-bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 26 Juni 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register nomor : 1889/Pdt.G/2018/PA.Dpk mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 129/24/VII/1995 tertanggal 20 Juli 1995.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah pada tahun 1995, Pemohon dan Termohon mengontrak sebuah rumah kediaman bersama di Kabupaten Tangerang – Banten, pada tahun 1998 pindah mengontrak sebuah rumah di kota Jakarta selatan, kemudian pada 1 Juli 2002 pemohon dan termohon membeli rumah dengan cara kredit di Kota Depok, Prov Jawa Barat, yang sekarang ditempati oleh Termohon.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai tiga orang anak laki - laki yang bernama;
  - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Kulon Progo, tanggal 8 September 1996, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No2345/Cs.A.1920/U/1996.
  - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Kulon Progo, tanggal 2 November 2000, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No2996/Cs.A.1920/U/2000.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Depok, tanggal 23 Juli 2004, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 5591/2004

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan juni tahun 2017, karena sejak bulan Juni tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa Setelah lebaran tahun 2017 termohon sikapnya sangat berubah tidak pernah lagi membawakan bekal makanan untuk makan siang pemohon di kantor, padahal sebelumnya dari mulai berumah tangga pemohon selalu dibawain bekal makanan untuk makan siang oleh termohon, meskipun demikian sebagai kewajibannya pemohon tidak pernah mengurangi uang belanja rumah tangga.

b. Bahwa termohon Pernah membuat akun Face book di social media dengan nama lain atau nama samara tetapi photo profilnya adalah termohon, dan akun facebook pemohon di blokir oleh termohon sehingga pemohon tidak mengetahui aktifitas termohon di social media. kemudian pemohon membuat akun yang berbeda dengan nama samaran dan photo profil yang berbeda dan diterima pertemanannya tanpa sepengetahuan termohon, dan ternyata diketahui bahwa akun termohon telah aktif kurang lebih satu setengah tahun, dimana teman termohonial media facebook lebih banyak teman teman laki lakinya, pemohon baca di wall facebooknya ada seorang laki laki yang berkomentar untuk mengajak ketemuan lagi, jadi termohon sebelumnya pernah ketemu dengan laki laki tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin pemohon. Termohon sudah tidak bisa lagi dinasehatin oleh pemohon malah cenderung melawan dan bertengkar dengan pemohon.



c. Bahwa termohon Pernah membawa teman laki –lakinya ke rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari pemohon sebagai suaminya. Hal ini terungkap pada saat pemohon pulang cepat dari kantor tanpa sepengetahuan termohon, sesampainya di rumah, saat itu hari sabtu, pemohon kaget karena dirumahnya ada tamu 3 orang laki laki dan 1 perempuan dan terlihat termohon sedang berbicara sambil ketawa ketawa dengan mereka. Setelah itu pemohon masuk kedalam rumah dengan memberi salam, mereka semua terlihat kaget dan tidak berapa lama mereka ijin untuk pulang. Kemudian pemohon menanyakan kepada termohon, siapa mereka ? dan ada keperluan apa mereka datang ? termohon tidak bisa menjawab dan hanya bilang sebelumnya mereka makan makan diluar kemudian setelah selesai, termohon mengundang datang ke rumah pemohon.

d. Bahwa Sejak termohon ada usaha penyewaan camera, kurang lebih sudah satu setengah tahun kewajiban termohon sebagai istri yang harusnya melayani suami sudah mulai terabaikan, termohon sering tidur larut malam sambil mainan handphone dan tidak jarang termohon tidur di ruang tamu, menghindari kewajibannya..

e. Bahwa termohon seringkali pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemohon, bahkan seringkali pulang larut malam sampai pemohon pulang kerja termohon belum ada di rumah. Dalam hal ini pemohon pulang kerja sampai rumah jam 21.00 Wib dan pemohon tunggu sampai jam 22.30 Wib belum juga datang sampai akhirnya pemohon tinggal tidur sendiri karena besoknya harus kembali aktifitas bekerja. Bila pemohon tanyakan alasannya termohon marah marah dan kadang memberikan alasan yang tidak masuk akal.

f. Bahwa termohon tidak bisa mengurus rumah dimana pekerjaan rumah tidak jarang dikerjakan oleh pemohon,



seringkali pemohon pulang kerja rumah masih berantakan, sehingga pemohon merasa tidak nyaman di rumah, barang-barang yang sudah tidak terpakai menumpuk dimana-mana, pemohon sudah minta kepada termohon agar rumah rapi dan bersih sampai sekarang termohon tidak mengindahkannya.

g. Bahwa pada bulan September 2017 terjadi perselisihan dan cekcok antara pemohon dan termohon, sampai pada puncaknya pemohon menyampaikan akan menceraikan termohon dan termohon menyatakan sanggup dan menerimanya, dan termohon minta pisah rumah dengan pemohon, pemohon di minta pindah ke rumah yang di Citayam-Bogor, dan termohon beserta anak-anak tinggal di perumahan bumi sawanangan indah- Depok, tetapi saat itu pemohon mengalah dan minta maaf kepada termohon dengan harapan masih bisa diperbaiki lagi dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya, pemohon bersedia introspeksi diri. tetapi sampai saat ini termohon tidak pernah mau merubah sikapnya dan tidak pernah mau memperbaiki diri malah tambah menjadi jadi pemohon tidak pernah ditegur sapa oleh termohon, termohon tidak pernah memperhatikan makan malah pernah termohon memberikan nasi yang sudah basi kepada pemohon, sejak bulan Januari 2018 termohon tidak pernah lagi memberikan sarapan kepada pemohon bahkan pemohon berangkat kerja sering kali termohon masih tidur.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 1 April 2018. Pemohon dan termohon telah pisah ranjang. Pemohon tinggal di Kab Bogor-Jawa Barat sedangkan termohon tinggal di Kota Depok, Prov Jawa Barat. Sehingga sejak tanggal 1 April tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;



7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, Cq Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;





3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir didampingi kuasa hukum masing-masing ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Dr. SULHAN, M.Si, M.Kn sebagai Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuk oleh Pengadilan Agama Depok dengan mediator Dr. SULHAN, M.Si, M.Kn Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1889/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 19 Juli 2018;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut yang diterima majelis hakim tertanggal 02 Agustus 2018, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, pihak Pemohon tetap menghendaki perceraian dan memohon persidangan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan cerai thalak Pemohon, kecuali secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Termohon telah menikah secara sah dengan Pemohon pada tanggal 20 Juli 1995 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih , Kabupaten Kulon Progo dengan No.129./24VII/1995 tanggal 20 Juli 1995;
3. Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon hidup rukun, damai dan harmonis, sebagaimana rumah tangga pada umumnya;
4. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal terakhir di Perumahan Bumi Sawangan Indah 2, Blok G1 No.69 Rt.001/Rw.012 Jl. Kutilang 15 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok Jawa Barat.
5. Bahwa benar dari hasil pernikahan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 1) ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, (22 thn), Laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 08 September 1996;
  - 2) ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, (18 thn), laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 02 September 2000;
  - 3) ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, (14 thn), laki-laki, lahir di Depok tanggal 23 Juli 2004;
6. Sebelum masuk ke Pokok perkara, sekedar mengingatkan kalau gugatan Pemohon sangat aneh. Hal tersebut dikarenakan di dalam surat gugatan Pemohon tercatat Tanggal 27 Juni 2018 akan tetapi Teregister Pengadilan Agama Depok Tertanggal 26 Juni 2018, sehingga timbul pertanyaan apakah gugatan Pemohon sah ataupun telah terjadi Typing Error oleh Kuasa Hukum yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh Karena itu, kami mohon pertimbangan dari majelis Hakim.
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada Point 5 (lima), Huruf (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g) yang pada intinya seakan-





akan percekcoan dan perselisihan Termohon dengan Pemohon sejak juni tahun 2017 diakibatkan karena Termohon berubah sikap terhadap Pemohon, Termohon membuat akun Facebook di sosmed dengan nama samaran lain, Termohon membawa teman laki-lakinya ke rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, tidak pernah melayani Pemohon, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan atau izin dari Pemohon, tidak mengurus rumah.

Akan tetapi dalil Pemohon tersebut adalah salah dan keliru, karena justru sebaliknya Pemohon-lah yang mempunyai hubungan dengan wanita lain, dimana ketika Termohon sedang Mengandung anak yang ke 3 (tiga), Pemohon tidak pernah pulang dan Termohon pernah melihat isi Pesan singkat dalam Ponsel Seluler milik Pemohon. Adapun dalam pesan singkat tersebut terdapat pesan singkat dari wanita kenalan Pemohon yang merupakan Kenalan dari medsos melalui akun Facebook Pemohon. selanjutnya Termohon menyelidiki memakai akun facebook tersebut tidak dengan akun resmi milik Termohon akan tetapi menggunakan akun facebook atas nama orang lain untuk melihat kelakuan Pemohon yang tebar pesona dengan wanita-wanita kenalannya di facebook. Dikarenakan Pemohon mengetahui bahwa akun facebook buatan atas nama orang lain yang digunakan oleh Termohon untuk menyelidiki aktifitas sosial Pemohon di facebook adalah milik daripada Termohon, maka akun facebook buatan atas nama orang lain tersebut kemudian diblokir oleh Pemohon.

Ketika teman-teman Termohon datang berkunjung ke Rumah Termohon untuk Silaturahmi tidak pernah sendiri melainkan lebih dari 2 orang dan dalam kunjungan tersebut Termohon menerima tamu di teras depan rumah bukan diruang tamu. Akan tetapi sikap pemohon selalu sok cuek dan tidak mau mengenal teman-teman dari Termohon yang datang berkunjung ke rumah dan tidak pernah mau mengobrol melainkan mengurung diri di dalam kamar.

Selanjutnya Termohon tidak pernah melupakan status sebagai istri Pemohon, akan tetapi dikarenakan Termohon sedang membuka usaha



penyewaan Camera sebagai upaya mencari nafkah untuk keperluan sehari-hari pada Bulan Februari 2018. Hal itu pun terpaksa dilakukan oleh Termohon dikarenakan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon sejak Bulan Februari, akan tetapi Termohon tetap melayani Pemohon layaknya istri kepada Suami. akan tetapi Termohon merasa bahwa pengabdianya sebagai Istri hanya dianggap sebagai pembantu yang hanya disuruh untuk mengurus rumah dan anak-anak tanpa dibantu oleh pihak Pemohon untuk meringankan pekerjaan rumah, Sikap Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri serta sering pulang malam dengan alasan ada tugas di luar kota atau bahkan jarang pulang dengan alasan menemani teman yang tidur di kantor, membuat Termohon tidur sendirian di rumah. Adapun Termohon telah mendapatkan perlakuan kasar dari Pemohon sejak dari tahun 2014 sampai dengan saat ini, sehingga Termohon merasa depresi atas perlakuan kasar tersebut;

8. Bahwa walaupun demikian sikap dan perbuatan Pemohon kepada Termohon, namun Termohon selalu mengalah dan tetap bersabar dan berdo'a mudah-mudahan Pemohon dapat kembali seperti sedia kala, apalagi anak Termohon dengan Pemohon masih ada yang kecil atau belum dewasa sehingga membutuhkan sosok ayah dan ibu. Atas dasar pertimbangan tersebut, Termohon berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan seakan-akan Termohon menginginkan rumah tangganya bubar atau cerai justru sebaliknya Pemohonlah yang mempunyai keinginan demikian. Kemudian hal tersebut terbukti dengan diajukannya permohonan a quo;

9. Demikian juga dalil Pemohon pada Poin 6 (enam) yang menyatakan puncak perselisihan Termohon dengan Pemohon adalah pada tanggal 1 April 2018 dengan alasan Pemohon telah pisah ranjang dan tinggal di Kabupaten Bogor - Jawa Barat, dalil tersebut tidak benar karena justru PEMOHON lah yang keluar dari rumah bersama serta membawa semua barang-barang pribadi Pemohon Termasuk surat-



surat penting dan buku nikah Pemohon dan Termohon. sehingga sungguh tidak sinkron dalil yang diuraikan oleh pemohon mengenai pisah ranjang. Adapun pisah ranjang adalah pisah kamar dan masih satu rumah, ini bukan pisah ranjang melainkan Pemohonlah yang keluar dari rumah bersama dan membawa semua barang-barangnya dan pindah ke rumah milik anak pertama (1) yang dimana sekarang ditempati oleh Pemohon.

10. Bahwa sangat perlu Termohon sampaikan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Yang terhormat, sampai saat ini Termohon masih sangat mencintai dan menyayangi, serta menghormati Pemohon sebagai suami yang dikenalnya dahulu. Oleh karena itu Termohon masih ingin tetap membina dan menjalin hubungan dalam satu rumah tangga dengan Pemohon, karena Termohon berkeyakinan rumah tangga Termohon dengan Pemohon akan kembali seperti semula, dan dapat mengwujudkan tujuan perkawinan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah; /

11. Bahwa walau demikian apabila Majelis Hakim tidak dapat menerima permohonan Termohon tersebut diatas, dan mengabulkan permohonan Pemohon mengenai permohonan cerai thalak-nya, maka dengan ini Termohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

## **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonpensi ini.
2. Bahwa selanjutnya TERMOHON akan mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap PEMOHON dan untuk selanjutnya TERMOHON akan disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSI sedangkan PEMOHON disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI.
3. Bahwa PENGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENSI secara tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONPENSI kecuali yang secara tegas dan nyata – nyata diakui kebenarannya.



4. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Kompensi mohon dianggap dikemukakan pula dalam bagian ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

**HAK TERMOHON UNTUK MENGASUH DAN MEMELIHARA ANAK-ANAK**

5. Bahwa dari 3 (tiga) anak Termohon Kompensi dengan Pemohon Konvensi yang masing-masing bernama : ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, (22 thun), Laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 08 September 1996; ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, (18 thn), laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 02 September 2000; ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, (14 thn), laki-laki, lahir di Depok tanggal 23 Juli 2004, keduanya belum ada yang dewasa, sedangkan 1(satu) orang anak yang bernama : ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON; sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu apalagi selama ini Termohon-lah yang mengasuh dan merawatnya atau dengan kata lain selalu melaksanakan kewajibannya selaku ibu rumah tangga yang baik, sehingga tidak ada hambatan bagi Termohon untuk mengasuh dan merawat anaknya tersebut, oleh karena itu diserahkan dan ditetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhannya (*hadhanah*) kepada Termohon;

Sedangkan untuk anak yang bernama : ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, (22 thun), dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, (18 thn) sudah *mumayyiz*, sesuai dengan Pasal 105 huruf b KHI jo Pasal 156 huruf b KHI, maka anak berhak untuk memilih pemeliharaan dan pengasuhannya antara ayah dan ibunya, namun demikian oleh karena selama ini ketiga anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon maka alangkah baiknya agar tetap tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;

**KEWAJIBAN PEMOHON Kompensi UNTUK MEMBERIKAN UANG NAFKAH, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ANAK**



6. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf c KHI jo Pasal 149 huruf d KHI jo Pasal 156 huruf d, e dan f KHI, jo Pasal 41 huruf b UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Pemohon wajib memberikan uang nafkah, biaya perawatan dan pendidikan kepada anaknya sampai dewasa, dan Termohon sangat mempunyai kemampuan untuk membiayai ketiga orang anak-anaknya, karena fakta Termohon bekerja sebagai asisten Chief Engineering yang mempunyai penghasilan/gaji yang cukup besar dan tetap.

Sehingga pantas dan wajar apabila Termohon meminta agar Pemohon memberikan uang nafkah, biaya pendidikan dan perawatan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya untuk kedua orang anak-anak yaitu : **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, (18 thn), laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 02 September 2000; dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, (14 thn), laki-laki, lahir di Depok tanggal 23 Juli 2004.

**KEWAJIBAN HUKUM PEMOHON AKIBAT DIAJUKANNYA PERMOHONAN TALAK A QUO**

7. Bahwa sebenarnya Termohon ingin sekali dapat berkomunikasi baik dengan Pemohon sebelum Jawaban ini diajukan dalam persidangan, hal ini menyangkut kepentingan anak sebagaimana diuraikan diatas dan yang menjadi kewajiban hukum Pemohon sebagai akibat diajukannya permohonan talak ini, namun melihat kenyataan yang ada hal mana tidak dimungkinkan, akhirnya Termohon harus menyampaikannya dalam Jawaban ini, dan sebenarnya tuntutan yang diajukan Termohon ini bukanlah karena ingin membebani Pemohon dan menginginkan materi dari Pemohon namun agar Pemohon menyadari kewajibannya secara hukum sebagai akibat dari permohonan talak ini, yaitu kewajiban untuk memberikan mut'ah (sesuai Pasal 158 jo Pasal 159 jo Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), iddah (sesuai Pasal 149 huruf b jo Pasal 152), kishlah/sandang, madiyah dan lain sebagainya;



8. Bahwa sangat perlu Termohon sampaikan walaupun secara ekonomi Pemohon sangat mempunyai kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan sandang dan Pangan Termohon beserta anak-anaknya. Namun Pemohon tidak melakukan hal tersebut padahal secara hukum Pemohon wajib memberikan bagi anak dan istrinya, hal tersebut telah terbukti selama masa pernikahan 23 (dua puluh tiga) tahun yang sudah dijalani.

9. Bahwa mulai bulan Februari 2018 sampai dengan saat ini, Pemohon sudah tidak lagi melakukan kewajibannya selaku suami dan Bapak yang baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak dan Termohon seperti biasa. walaupun dipenuhi nafkah tersebut sangat tidak mencukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-terpaksa mengambil uang hasil sewa kamera serta mengharapkan uang gaji dari anak pertamanya yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** yang sudah bekerja.

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka sangat pantas, wajar dan beralasan menurut hukum apabila Termohon meminta dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Depok agar Pemohon dihukum untuk membayar hal-hal sebagai berikut :

- a. Mut'ah berupa 1(satu) set perhiasan emas terdiri dari cincin, gelang dan kalung seberat 50 gram;
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000.- X 3 bulan = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Pembelian pakaian Termohon (Kiswah/Sandang) senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- d. Nafkah yang terhutang (*madiyah*) yang dihitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

11. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta harta gono gini kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berupa :





a. 1 (satu) buah tanah dan bangunan di Perumahan Bumi Sawangan Indah 2 Blok G1 No.69 Rt.001/Rw.012 Jl. Kutilang 15 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok Jawa Barat Yang sekarang ditempati oleh Termohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi. Dan sudah lunas dan dimiliki pada saat pernikahan dan surat-surat dikuasai oleh pihak Pemohon Konvensi.

b. 1 (satu) buah Rumah tanah dan bangunan di Perumahan Citayem Grande Asri 1 Blok N0.6 Desa Citayem Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Jawa Barat rumah tersebut atas nama Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi tetapi dibayarkan oleh anaknya yang pertama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** dan masih tahap angsuran.

**12.** Bahwa sebagaimana Termohon sampaikan diatas sampai saat ini Termohon masih sangat mencintai dan menyanyangi, serta menghormati Pemohon sebagai suami, oleh karena itu Termohon masih ingin tetap membina dan menjalin hubungan dalam satu rumah tangga dengan Pemohon, karena Termohon berkeyakinan rumah tangga Termohon dengan Pemohon akan kembali seperti semula, dan dapat mengwujudkan tujuan perkawinan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah;

MAKA : Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Termohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI:**

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM PROVISI**



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Putusan Provisi dari TERMOHON tersebut.
2. Memerintahkan kepada PEMOHON KONVENSI untuk membayar secara keseluruhan kepada TERMOHON terhadap tuntutan Rekonvensi sebelum dibacakannya ikrar Talak PEMOHON kepada TERMOHON di depan Persidangan dan tidak secara bertahap.
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet, maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voerraad).

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya
2. Mengabulkan uang iddah, mut'ah, madiyah biaya hadhonah terutang dan nafkah anak masing – masing sebagai berikut :
  - a. Mut'ah berupa 1(satu) set perhiasan emas terdiri dari cincin, gelang dan kalung seberat 50 gram;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000.- X 3 bulan = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - c. Pembelian pakaian Termohon (Kiswah/Sandang) senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - d. Nafkah yang terhutang (*madiyah*) yang dihitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
3. Menetapkan dan memberikan hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) anak bernama : ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, (18 thn), laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 02 September 2000; ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, (14 thn), laki-laki, lahir di Depok tanggal 23 Juli 2004, kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang nafkah, biaya perawatan dan pendidikan kepada 2 (dua) orang anaknya : **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, dan **ANAK III PEMOHON DAN**



**TERMOHON** sampai dewasa atau sampai dengan bisa mandiri, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk setiap bulannya yang harus diberikan melalui Termohon paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

5. Menetapkan harta gono gini kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi berupa :

a. 1 (satu) buah tanah dan bangunan di Perumahan Bumi Sawangan Indah 2 Blok G1 No.69 Rt.001/Rw.012 Jl. Kutilang 15 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok Jawa Barat Yang sekarang ditempati oleh Termohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi. Dan sudah lunas dan dimiliki pada saat pernikahan dan surat-surat dikuasai oleh pihak Pemohon Konvensi.

b. 1 (satu) buah Rumah tanah dan bangunan di Perumahan Citayem Grande Asri 1 Blok N0.6 Desa Citayem Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Jawa Barat rumah tersebut atas nama Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi tetapi dibayarkan oleh anaknya yang pertama **ANAK I**

**PEMOHON DAN TERMOHON** dan masih tahap angsuran

6. Menghukum PEMOHON KONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.\_

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan Pemohon bertetap pada dalil-dalil permohonan cerai talak;



2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 129/24/VII/1995 tertanggal 20 Juli 1995.
3. Bahwa setelah menikah pada tahun 1995, Pemohon dan Termohon mengontrak sebuah rumah kediaman bersama di kampung kadu sangreng, Kelurahan bunder, Kecamatan cikupa Kabupaten Tangerang – Banten, pada tahun 1998 pindah mengontrak sebuah rumah di gang kembang, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, kota Jakarta selatan, kemudian pada 1 Juli 2002 pemohon dan termohon membeli rumah dengan cara kredit di Perumahan Bumi Sawangan Indah 2, Blok G1 No.69, Rt.001 Rw 012 Jl.Kutintang 15, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Prov Jawa Barat, yang sekarang ditempati oleh Termohon.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai tiga orang anak laki - laki yang bernama;
  - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Kulon Progo,tanggal 8 September 1996, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No2345/Cs.A.1920/U/1996.
  - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Kulon Progo,tanggal 2 November 2000, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No2996/Cs.A.1920/U/2000.
  - c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Depok,tanggal 23 Juli 2004, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 5591/2004
5. Bahwa apa yang didalilkan dalam jawaban termohon pada halaman 3 angka 7 dalam konvensi adalah TIDAK BENAR, yang sebenarnya adalah sebagai berikut ;



- a. Bahwa percekcoan atau pertengkaran disebabkan oleh sikap termohon kepada pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan talak cerai pada angka 5 huruf a,b,c,d,e,f,g dan puncaknya percekcoan tersebut telah diuraikan pada angka 6.
- b. Bahwa pemohon tidak pernah mempunyai hubungan dengan wanita lain saat termohon mengandung anak yang ke 3, termohon adalah seorang perempuan yang pencemburu, seringkali cemburu tanpa alasan yang berujung keributan dalam rumah tangga, dalam hal ini termohon mendalilkan pernah melihat pesan singkat dari seorang wanita di handphone pemohon, pemohon tidak tahu isi pesannya dan termohonpun tidak menjelaskan isi pesan singkatnya, termohon melihat sosmed pemohon dan menyatakan tebar pesona ini sangat subjektif, karena dihati termohon selalu ada kecurigaan dan cemburu buta.
- c. Bahwa termohon sering membawa teman laki laki maupun perempuan tanpa ijin sebelumnya kepada pemohon, dan pemohon sudah sampaikan untuk bergaul lebih selektif tetapi termohon tidak pernah mau mendengar nasihat pemohon, untuk menyatakan sikap kecewanya pemohon bersikat pasif kepada teman teman termohon yang menurut penilaian pemohon kurang tepat.
- d. Bahwa sejak termohon mengelola usaha penyewaan kamera, termohon sudah lalai dan abai terhadap kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana di jelaskan dalam permohonan talak cerai angka 5 huruf (d).
- e. Bahwa pemohon tidak pernah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami untuk memberi nafkah yang meliputi biaya hidup dan biaya pendidikan anak anak, karena pemohon telah memberikan semua uang dari hasil pesangon perusahaan sebelumnya kepada termohon dan disimpan dalam rekening Bank milik termohon dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari hari, biaya pendidikan, dan dimana diantaranya untuk tambahan modal penyewaan kamera.



f. Bahwa pemohon tidak pernah memperlakukan termohon sebagai seorang asisten rumah tangga (pembantu), pemohon tidak menyukai rumah yang kotor dan berantakan, sudah seringkali diingatkan tetapi tidak pernah menurutinya, tidak jarang pemohon sendiri yang melakukan pekerjaan rumah, seperti yang telah disampaikan dalam permohonan talak cerai angka 5 huruf (f).

g. Bahwa pemohon tidak pernah memperlakukan kasar terhadap termohon seperti yang dalilkan dalam jawaban termohon yang menyatakan dari tahun 2014 pemohon bersikap kasar terhadap termohon sampai saat ini termohon merasa depresi, hal ini sangat berlebihan cenderung mendramatisir.

6. Bahwa terhadap dalil jawaban termohon pada angka 8 dan angka 10 dalam konvensidimana dalam jawabannya termohon menunjukan tidak konsisten, bahkan sangat bertentangan dengan pernyataan dan pengakuan termohon yang menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan cerai talak ini, ditegaskan termohon dihadapan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018.

7. Bahwa menolak terhadap dalil jawaban termohon pada angka 9 dalam Konvensi, telah disampaikan dalam permohonan talak cerai angka 6, sejak tanggal 1 April 2018. Pemohon dan termohon telah pisah ranjang atau pisah rumah. Pemohon tinggal Kab Bogor– Jawa Barat sedangkan termohon tinggal di Kota Depok, Prov Jawa Barat. Sehingga sejak tanggal 1 April 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang, menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** definisi dari **Pisah Ranjang** adalah *tidak lagi berhubungan sebagai suami istri, tetapi belum resmi bercerai*. Maka dalam hal ini tidak ditegaskan satu rumah atau berbeda rumah.

8. Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi atau tidak serumah lagi, maka dapat dijatuhkannya ikrar talak"





sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 285 K/AG/2000

9. Bahwa dalil dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonan talak cerai pada angka 5 (a,b,c,d,e,f,g) dan angka 6 sudah sangat jelas dan tegas penyebab dari adanya perkecokan/pertengkaran, yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

10. Bahwa sebagaimana, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sudah tidak dapat dipertahankan kembali untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah,warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri, sesuai yang diatur dalam pasal 1 undang undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

11. Bahwa permohonan talak cerai yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Kota Depok sudah sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga “ jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas jelas dan tegas bahwa permohonan talak cerai yang diajukan oleh pemohon sudah sangat jelas sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 3180/Pdt/1985 “ pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt), bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa semua yang telah diuraikan dalam Konvensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi.



2. Bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil dalam rekonvensi kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh tergugat rekonvensi/pemohon konvensi.

3. Bahwa sebagaimana permohonan talak cerai angka 5 huruf a,b,c,d,e,f dan g penggugat rekonvensi/termohon rekonvensi telah lalai, berperilaku buruk tidak memberikan contoh yang baik dan memiliki aktifitas yang tinggi atas usaha sewa camera samapi larut malam menunggu penyewa yang mengembalikan kamera. Penggugat rekonvensi/ termohon konvensi mengunci dengan password pribadi yang tidak boleh diketahui oleh tergugat rekonvensi/pemohon konvensi, sering meninggalkan rumah dengan komunitas senam erobic sehingga anak anak kurang diperhatikan.Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua atas anak.Yaitu jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali memelihara anak. Jo putusan Kasasi Nomor: 306K/AG/2002 tanggal 26 April2006. Yaitu Pemberian hak pengasuhan anak bagi ayah dapat dilakukan karena lalainya ibu dalam memelihara anak.jo putusan Kasasi Nomor: 456K/AG/2004 tanggal 26 Januari 2004. Yaitu Pengasuhan anak oleh ayah juga dapat disebabkan karena perilaku ibu buruk sekali. Jo putusan MahkamahAgung RI Nomor 349K/AG/2006tanggal 3 Januari 2007 yaitu hakim menetapkan ayah sebagai pemegang hak hadhanah dengan pertimbangannya adalah karena sang ibu memiliki aktifitas yang cukup tinggi. Maka jelas uraian diatas hak asuh anak atas nama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Depok,tanggal 23 Juli 2004 diberikan kepada tergugat rekonvensi/pemohon konvensi.

4. Bahwa dalil jawaban penggugat rekonvensi/termohon konvensi pada halaman 7 angka 6 dalam rekonvensi sangat lah berlebihan dalam menetapkan biaya pendidikan dan perawatan anak sebesar Rp 25.000 000 setiap bulannya, dimana penghasilan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi tidak sebesar yang di tuntutan oleh



penggugat rekonsensi/ termohon konvensi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991 yaitu Bapak tetap berkewajiban memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Dalam hal ini tergugat rekonsensi/ pemohon konvensi tetap bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan sesuai kemampuannya.

5. Bahwa sebagaimana dalil jawaban penggugat rekonsensi/termohon konvensi pada halaman 8 angka 7 dalam rekonsensi, tuntutan yang diajukan sangatlah tidak rasional karena penggugat rekonsensi/ termohon konvensi sangat mengetahui kemampuan atau penghasilan dari tergugat rekonsensi/pemohon konvensi yang sebenarnya, penggugat rekonsensi/termohon konvensi hanya menginginkan materi saja, bahkan penggugat rekonsensi/termohon konvensi dengan tergugat rekonsensi/pemohon konvensi sebelum ke persidangan telah bermusyawarah dan bersepakat dan hanya belum dalam bentuk tertulis, adapun kesepakatan itu diantaranya ;

- a. Bahwa Penggugat rekonsensi/termohon konvensi dan tergugat rekonsensi/pemohon konvensi setuju dan bersedia untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kota Depok.
- b. Bahwa apabila Penggugat rekonsensi/termohon konvensi maupun tergugat rekonsensi/pemohon konvensi sudah menikah kembali dengan pihak lain, maka tidak mempunyai lagi hak untuk tinggal dan menetap di rumah yang beralamat di Kota Depok, Prov Jawa Barat maupun di rumah yang beralamat Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- c. Bahwa tergugat rekonsensi/pemohon konvensi bersedia memberi nafkah hidup dan biaya sekolah hanya kepada anak - anaknya yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON yang setiap



bulannya sebesar antara Rp. 2 500 000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).

6. Bahwa sebagaimana dalil jawaban penggugat rekonvensi/termohon konvensi pada halaman 8 angka 8 dalam rekonvensi, sangatlah tidak benar, karena sejak menikah sampai saat ini tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi yang membiayai rumah tangga dari mulai biaya hidup, pendidikan dan sebagainya.

7. Bahwa sebagaimana dalil jawaban penggugat rekonvensi/termohon konvensi pada halaman 8 angka 9 dalam rekonvensi, tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi masih memberikan kewajibannya sebagai suami dan bapak anak anaknya untuk nafkah hidup dan biaya pendidikan, karena tergugat rekonvensi/pemohon konvensi sudah memberikan seluruh uang pesanggonnya dari perusahaan lama kepada penggugat rekonvensi/termohon konvensi untuk kebutuhan sehari hari dan biaya pendidikan anak anak. Tergugat rekonvensi/pemohon konvensi sangat menyadari tidak banyak hasil dari sewa kamera, dan penghasilan dari anak pertamanya yang sudah bekerja sebagai tenaga harian di salah satu hotel di Jakarta yang hanya cukup untuk membayar angsuran rumah di Kab Bogor– Jawa Barat. Tergugat rekonvensi yang masih memberikan biaya pendidikan kepada ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON anak kedua diantaranya uang sekolah Rp.250 000,-/bulannya, uang sakunya Rp.400.000- diluar kebutuhan sekolah lainnya, bensin dan perawatan motorpun masih di tanggung oleh tergugat rekonvensi/pemohon konvensi, demikian juga dengan anak bungsu yang bernama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON uang sakunya Rp. 300.000/ bulannya diluar kebutuhan lainnya seperti biaya transportasi karena menggunakan motor sendiri.

8. Bahwa Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “ Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu



dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”

9. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diuraikan diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat rekonvensi/termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/pemohon konvensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat rekonvensi/termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa menolak dalil jawaban Penggugat rekonvensi/termohon konvensi halaman 9 angka 10 dalam rekonvensi , sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi hukum islam :

o Pasal 83

(1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

o Pasal 84

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

(2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

o Pasal 80

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman isteri;



- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

sebagaimana dijelaskan dalam Permohonan talak cerai angka 5 huruf a,b,c,d,e,f dan g penggugat rekonvensi/termohon konvensi karena NUSYUZ tidak berhak atau gugur haknya atas Mut'ah, Iddah, kishwah dan madiyah,

11. Bahwa menolak dalil penggugat rekonvensi/termohon konvensi pada halaman 9 angka 11 huruf a dalam rekonvensi sebagaimana didalam kaedah hukum mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 dikatakan bahwa tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama sama dengan permohonan perceraian

12. Bahwa menolak dalil penggugat rekonvensi/termohon konvensi pada halaman 9 angka 11 huruf b dalam rekonvensi, sebagaimana Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 1829/Pdt/1992 yang menyatakan barang yang telah menjadi agunan kredit tidak boleh diletakan sita jaminan. Dalam hal ini rumah yang beralamat di Kab Bogor– Jawa Barat, masih dalam angsuran belum lunas.

13. Bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi menolak dengan tegas jawaban penggugat rekonvensi/termohon konvensi halaman 10 angka 12 dalam rekonvensi, tergugat rekonvensi/pemohon konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan penggugat rekonvensi/termohon konvensi tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri,

14. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 550K/Sip/1979 menegaskan petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian kerugian yang di tuntut.

15. Bahwa Gugatan rekonvensi ternyata tidak terperinci, tidak jelas dan kabur. Tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi/Termohon maka harus dinyatakan tidak dapat diterima





sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 10 K/AG/1995 .

**DALAM PROVISI**

1. Bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi menolak jawaban penggugat rekonvensi/termohon konvensi dalam provisi halaman 10 angka 1 dan 2 dalam Provisi karena sudah memasuki pokok perkara sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1738 K/Pdt/1976 yaitu "Putusan provisi dalam perkara ini seharusnya hanya berupa larangan untuk meneruskan bangunan dan penghukuman untuk membayar uang paksa (jadi tidak mengenai pokok perkara)" juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 279 K/Pdt/1976 yaitu Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak"
2. Bahwa tergugat rekonvensi/pemohon konvensi menolak jawaban penggugat rekonvensi/termohon konvensi dalam provisi halaman 10 angka 3 dalam provisi sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad dan Provisionil) juncto Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2001

**PETITUM**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian – Uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kota Depok, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.1889/Pdt.G/2018/PA Dpk, berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang



Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

**DALAM REKONVENSI**

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

**DALAM PROVISI**

1. Menolak Provisi untuk seluruhnya

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama kota Depok berpendapat lain, tergugat rekonvensi/pemohon konvensimohon putusan yang seadil-adilnya.

**(ex aequo et bono).**

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang intinya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon bertetap pada dalil-dalil Jawaban semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil baik dalam Replik maupun dalam Permohonan Pemohon, kecuali secara tegas dan nyata- nyata diakui kebenarannya;

2. Sebelum masuk ke Pokok perkara, sekedar mengingatkan kalau gugatan Pemohon sangat aneh. Hal tersebut dikarenakan di dalam surat gugatan Pemohon tercatat Tanggal 27 Juni 2018 akan tetapi Teregister Pengadilan Agama Depok Tertanggal 26 Juni 2018, sehingga timbul pertanyaan apakah gugatan Pemohon sah ataupun telah terjadi Typing Error oleh Kuasa Hukum yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh Karena itu, kami mohon pertimbangan dari majelis Hakim. Dan mohon pertimbangan majelis hakim untuk



memfokuskan hukum acara perdata berkaitan cacat hukum dan walaupun ini merupakan kebiasaan pengadilan agama depok dan bukan jadi permasalahan mohon penjelasan dalam putusan nanti. Mohon dilihat juga surat kuasa Pemohon yang dimana tidak tertuang dalam gugatan tidak dilampirkan tertanggal surat kuasa.

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Pemohon pada butir 5 s/d 9, dengan alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

4. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam Replik butir 2 adalah sebagai fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah tidak benar, justru sebaliknya yang benar adalah :

**4.1.** Pemohon-lah yang mempunyai hubungan dengan wanita lain namun untuk menutupi perbuatannya tersebut maka Pemohon menuduh Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan ***“bahkan diduga saat ini Pemohon telah hidup bersama dengan wanita tersebut”***;

**4.2.** Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri, dan dengan alasan pembenaran seakan-akan Termohon tidak mau mendengar nasehat, tidak mau mengikuti kemauan/permintaan Pemohon, atau Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon;

(Hal mana sebagaimana dalil Pemohon dengan menyebutkan :

***“.....sepanjang Termohon patuh dan tunduk atas perintah dan nasehat Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga”***);

**4.3.** Dalil Pemohon yang menyatakan seakan-akan *“Termohon boros dan lebih senang foya-foya dengan teman-temannya serta lebih mementingkan diri sendiri dari keluarganya”*, dalil tersebut adalah bertolak belakang dengan fakta karena bagaimana mungkin Termohon bisa berfoya-foya, sedangkan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan kurang ***sebagaimana yang diakui Pemohon sendiri, untuk membayar biaya kuliah***



anak saya sampai menggadaikan perhiasan milik Termohon dari pemberian orang tua Termohon, dan justru malah sebaliknya Pemohonlah yang hidup berfoya-foya dengan teman wanitanya, karena dengan gaji-nya yang cukup besar namun kebutuhan rumah tangga selaku kekurangan, sehingga sampai sampai Termohon meminjam kepada anaknya dan itupun dengan sepengetahuan oleh Pemohon;

**4.4.** Dalil Pemohon Pada point 6 (enam) yang menyatakan Termohon tidak konsisten dan sangat bertentangan dengan pernyataan dan pengakuan Termohon yang menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan cerai talak adalah tidak benar bahwa Termohon tetap mempertahankan rumah tangga Termohon dan dalam sidang mediasi kemarin Termohon tetap mempertahankan tetapi Pemohon tetap menginginkan bercerai karena sudah enak sendiri, dikarenakan keinginan Pemohon maka Termohon tidak bisa berbuat banyak dan Termohon berharap ada keajaiban dari Allah S.W.T walaupun pernikahan ini bisa dipertahankan;

**4.5.** Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon emosional dan terkesan tidak mau disalahkan, hal tersebut hanyalah alasan Pemohon saja ketika perintah dan permintaan Pemohon yang diluar kewajaran menurut Termohon maka Termohon menolaknya maka dianggap emosional dan tidak masih disalahkan;

**4.6.** Bahkan sejak tahun 2014 hidup Termohon penuh dengan tekanan dan perlakuan kasar dari Pemohon, hal ini karena dianggap Termohon tidak patuh dan tunduk, atau tidak mau menuruti permintaan atau perintah dari Pemohon, apalagi permintaan atau perintah Pemohon tersebut diluar kewajaran menurut Termohon sehingga inilah yang dianggap Pemohon bahwa Termohon tidak patuh dan taat atas perintah Pemohon;

**4.7.** Dalil Pemohon tersebut justru sebaliknya Pemohon jarang pulang, pergi pagi dan pulang malam dan Termohon dari



awal pernikahan sama dari sekali tidak pernah memperlakukan apabila benar Pemohon selalu jarang pulang dan tidak pernah membantu membereskan rumah yang dimana seharusnya pemohon selaku suami membantu bukan dicuekin dan enak- enak tidur namun Pemohon tidak pernah peduli melihat istrinya kerja sendiri dan mengurus anak-anak sedangkan Pemohon sibuk dengan dunianya sendiri

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalil-dalil Pemohon tersebut seluruhnya tidak benar dan hanya mengada-ada karena justru sebaliknya Pemohonlah yang berkeinginan perceraian a quo, karena sebagaimana yang diduga saat ini Pemohon telah tinggal bersama dengan wanita lain tersebut;

6. Bahwa, tidak benar dalil-dalil Pemohon dalam Repliknya butir 6, 7, 8 dan 9, karena dalil-dalil tersebut justru sebaliknya dan hanya untuk memojokkan Termohon saja sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

7. Bahwa walau demikian apabila Majelis Hakim tidak dapat menerima permohonan Termohon tersebut diatas, dan mengabulkan permohonan Pemohon mengenai permohonan cerai thalak-nya, maka dengan ini Termohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

**DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa semua yang terurai dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonsensi ini.
2. Bahwa selanjutnya TERMOHON akan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap PEMOHON dan untuk selanjutnya TERMOHON akan disebut
3. sebagai PENGGUGAT REKONPENSI sedangkan PEMOHON disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI.
4. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/TERMOHON KONVENSI secara tegas menolak seluruh dalil – dalil gugatan PEMOHON



KONVENSI/TERGUGAT REKONPENSI kecuali yang secara tegas dan nyata – nyata diakui kebenarannya.

5. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian Konpensi mohon dianggap dikemukakan pula dalam bagian ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

**HAK TERMOHON UNTUK MENGASUH DAN MEMELIHARA ANAK-ANAK**

6. Bahwa dari 3 (tiga) anak Termohon Konpensi dengan Pemohon Konvensi yang masing-masing bernama : **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, (22 thun), Laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 08 September 1996; **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, (18 thn), laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 02 September 2000; **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, (14 thn), laki-laki, lahir di Depok tanggal 23 Juli 2004, keduanya belum ada yang dewasa, sedangkan 1(satu) orang anak yang bernama : **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**; sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu apalagi selama ini Termohon-lah yang mengasuh dan merawatnya atau dengan kata lain selalu melaksanakan kewajibannya selaku ibu rumah tangga yang baik, sehingga tidak ada hambatan bagi Termohon untuk mengasuh dan merawat anaknya tersebut, oleh karena itu diserahkan dan ditetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhannya (*hadhanah*) kepada Termohon;

Sedangkan untuk anak yang bernama : **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, (22 thun), dan **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, (18 thn) sudah *mumayyiz*, sesuai dengan Pasal 105 huruf b KHI jo Pasal 156 huruf b KHI, maka anak berhak untuk memilih pemeliharaan dan pengasuhannya antara ayah dan ibunya, namun demikian oleh karena selama ini ketiga anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon maka alangkah baiknya agar tetap tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;





**KEWAJIBAN PEMOHON KONPENSI UNTUK MEMBERIKAN UANG  
NAFAKAH, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ANAK**

7. Bahwa berdasarkan **Pasal 105 huruf c KHI jo Pasal 149 huruf d KHI jo Pasal 156 huruf d, e dan f KHI, jo Pasal 41 huruf b UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** maka **Pemohon wajib memberikan uang nafkah, biaya perawatan dan pendidikan kepada anaknya sampai dewasa**, dan Termohon sangat mempunyai kemampuan untuk membiayai ketiga orang anak-anaknya, karena fakta Termohon bekerja sebagai asisten Chief Engineering yang mempunyai penghasilan/gaji yang cukup besar dan tetap. Sehingga pantas dan wajar apabila Termohon meminta agar Pemohon memberikan uang nafkah, biaya pendidikan dan perawatan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya untuk kedua orang anak-anak yaitu : **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, (18 thn), laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 02 September 2000; dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, (14 thn), laki-laki, lahir di Depok tanggal 23 Juli 2004.

**KEWAJIBAN HUKUM PEMOHON AKIBAT DIAJUKANNYA  
PERMOHONAN THALAK A QUO**

8. Bahwa sebenarnya Termohon ingin sekali dapat berkomunikasi baik dengan Pemohon sebelum Jawaban ini diajukan dalam persidangan, hal ini menyangkut kepentingan anak sebagaimana diuraikan diatas dan yang menjadi kewajiban hukum Pemohon sebagai akibat diajukannya permohonan talak ini, namun melihat kenyataan yang ada hal mana tidak dimungkinkan, akhirnya Termohon harus menyampaikannya dalam Jawaban ini, dan sebenarnya tuntutan yang diajukan Termohon ini **bukanlah karena ingin membebani Pemohon dan menginginkan materi dari Pemohon namun agar Pemohon menyadari kewajibannya secara hukum sebagai akibat dari permohonan talak ini**, yaitu kewajiban untuk memberikan mut'ah (sesuai Pasal 158 jo Pasal 159 jo Pasal 160 Kompilasi Hukum



Islam), iddah (sesuai Pasal 149 huruf b jo Pasal 152), kiswah/sandang, madiyah dan lain sebagainya;

9. Bahwa sangat perlu Termohon sampaikan walaupun secara ekonomi Pemohon sangat mempunyai kemampuan untuk memenuhi seluruh kebutuhan sandang dan Pangan Termohon beserta anak-anaknya. Namun Pemohon tidak melakukan hal tersebut padahal secara hukum Pemohon wajib memberikan bagi anak dan istrinya, hal tersebut telah terbukti selama masa pernikahan 23 (dua puluh tiga) tahun yang sudah dijalani.

10. Bahwa mulai bulan Februari 2018 sampai dengan saat ini, Pemohon sudah tidak lagi melakukan kewajibannya selaku suami dan Bapak yang baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak dan Termohon seperti biasa. walaupun dipenuhi nafkah tersebut sangat tidak mencukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa mengambil uang hasil sewa kamera serta mengharapkan uang gaji dari anak pertamanya yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** yang sudah bekerja.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka sangat pantas, wajar dan beralasan menurut hukum apabila Termohon meminta dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Depok agar Pemohon dihukum untuk membayar hal-hal sebagai berikut :

- a. *Mut'ah berupa 1(satu) set perhiasan emas terdiri dari cincin, gelang dan kalung seberat 50 gram;*
- b. *Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000.- X 3 bulan = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);*
- c. *Pembelian pakaian Termohon (Kiswah/Sandang) senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);*
- d. *Nafkah yang terhutang (madiyah) yang dihitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);*



12. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta harta gono gini kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Kecamatan Sawangan Kota Depok Jawa Barat Yang sekarang ditempati oleh Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dan sudah lunas dan dimiliki pada saat pernikahan dan surat-surat dikuasai oleh pihak Pemohon Konvensi.
- b. 1 (satu) bidang Rumah tanah dan bangunan di Perumahan Citayem Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Jawa Barat rumah tersebut atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetapi dibayarkan oleh anaknya yang pertama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** dan masih tahap angsuran.

13. Bahwa sebagaimana Termohon sampaikan diatas sampai saat ini Termohon masih sangat mencintai dan menyanyangi, serta menghormati Pemohon sebagai suami, oleh karena itu Termohon masih ingin tetap membina dan menjalin hubungan dalam satu rumah tangga dengan Pemohon, karena Termohon berkeyakinan rumah tangga Termohon dengan Pemohon akan kembali seperti semula, dan dapat mengwujudkan tujuan perkawinan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah;

MAKA : Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Termohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI:**

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM PROVISI**



1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Putusan Provisi dari TERMOHON tersebut.
2. Memerintahkan kepada PEMOHON KONVENSI untuk membayar secara keseluruhan kepada TERMOHON terhadap tuntutan Rekonvensi sebelum dibacakannya ikrar Talak PEMOHON kepada TERMOHON di depan Persidangan dan tidak secara bertahap.
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet, maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voerraad).

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya
2. Mengabulkan uang iddah, mut'ah, madiyah biaya hadhonah terutang dan nafkah anak masing – masing sebagai berikut :
  - a. *Mut'ah berupa 1(satu) set perhiasan emas terdiri dari cincin, gelang dan kalung seberat 50 gram;*
  - b. *Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000.- X 3 bulan = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);*
  - c. *Pembelian pakaian Termohon (Kiswah/Sandang) senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);*
  - d. *Nafkah yang terhutang (madiyah) yang dihitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);*
3. Menetapkan dan memberikan hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) anak bernama : **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, (18 thn), laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 02 September 2000; **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, (14 thn), laki-laki, lahir di Depok tanggal 23 Juli 2004, kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang nafkah, biaya perawatan dan pendidikan kepada 2 (dua) orang anaknya : **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON** sampai dewasa atau sampai dengan bisa mandiri,



sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk setiap bulannya yang harus diberikan melalui Termohon paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

5. Menetapkan harta gono gini kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi berupa :

a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan Bumi Sawangan Indah Kota Depok Jawa Barat Yang sekarang ditempati oleh Termohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi. Dan sudah lunas dan dimiliki pada saat pernikahan dan surat-surat dikuasai oleh pihak Pemohon Konvensi.

b. 1 (satu) bidang Rumah tanah dan bangunan di Perumahan Citayem Grande Asri Kabupaten Bogor Jawa Barat rumah tersebut atas nama Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi tetapi dibayarkan oleh anaknya yang pertama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** dan masih tahap angsuran

6. Menghukum PEMOHON KONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.\_

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Kopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276031509730008, yang beralamat di Bumi Sawangan Indah Blok G1, No.69 Rt.01 Rw.012 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, telah dinazegelen pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-1);

2. Foto Kopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atasnama TERMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3276035707750006, yang beralamat di Bumi Sawangan Indah Blok G1, No.69 Rt.01 Rw.012



Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, telah dinazegelen pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-2);

3. Foto Kopi dari Asli, Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/24/VII/1995, (untuk Suami) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pengasih, Kulonprogo, Yogyakarta pada tanggal 20 Juli 1995, telah dinazegelen pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-3);

4. Foto Kopi Kutipan Akta kelahiran, Nomor 2345/Cs.A.1920/U/1996 atas nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 1996 oleh kepala kantor catatan sipil Kabupaten Kulon Progo, telah dinazegelen pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-4);

5. Foto Kopi dari Asli, Kutipan Akta kelahiran, Nomor 2996/Cs.A.1920/U/2000 atas nama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2000 oleh kepala kantor catatan sipil Kabupaten Kulon Progo, telah dinazegelen pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-5);

6. dari Asli, Kutipan Akta kelahiran, Nomor 5591/2004 atas nama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2004 oleh kepala Dinas Kependudukan Kota Depok, telah dinazegelen pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-6);

7. Foto OPI dari Asli, Kartu Keluarga, Nomor 3276030706100005, atas nama kepala keluarga Marsudi yang beralamat di Bumi Sawangan Indah Blok G1 No. 69, RT.001 RW.012 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, telah dinazegelen pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-7);

8. Foto Kopy dari photo asli perselingkuhan Termohon dengan Prialdaman Lain (PIL), saat mereka bertemu dan makan bersama di salah satu Mall, telah dinazegelen pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-8);

9. Foto Kopi dari aslinya, Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: 249/Personalia/PKWT/01-08-2017 antara Perhimpunan





Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Sementara (PPSRSS) BOTANICA sebagai Pihak Pertama dengan PEMOHON sebagai pihak kedua, telah dinazegelen pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-9);

10. Berupa asli Surat keterangan penghasilan Nomor: 001/HRD-GA/SKP/VIII/2018, telah dinazegelen pos diberi tanda (P-10);

11. Berupa asli Surat Keterangan dari HRD PT Permata Birama Sakti PPSRSHNH Airlangga yang menerangkan pesangon atau uang pisah yang didapatkan Pemohon saat mengundurkan diri dari Apartemen Airlangga, telah dinazegelen pos diberi tanda (P-11);

12. Foto Kopi Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dan PEMOHON dengan Nomor Aplikasi Kredit 0004820150325000005 dan Nomor Rekening Tabungan 0000025401500018734, telah dinazegelen pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P-12);

13. Asli bukti transfer dari Bank BCA mengenai pembayaran tagihan internet bulanan di rumah Bumi Sawangan Indah Kota Depok. telah dinazegelen pos diberi tanda (P-13);

14. Asli bukti transfer dari Bank BCA, mengenai pemberian sejumlah uang kepada anaknya yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON untuk biaya berobat, telah dinazegelen pos diberi tanda (P-14);

15. Asli bukti transfer dari Bank BCA, mengenai pemberian sejumlah uang kepada rekening anaknya yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON untuk keperluan sekolah dan uang saku anaknya Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dan adiknya yang bernama ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, telah dinazegelen pos diberi tanda (P-15)

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SAKSI I PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Slawi, Jawa Tengah;

- Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah dikarunia 3 orang anak;
- Saksi tahu rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena sering terjadi perpecahan diantara mereka sejak awal tahun 2004 yang lalu;
- Saksi sering melihat dan mendengar sendiri ketika mereka cekcok;
- Sebab terjadinya perpecahan karena Termohon sebagai istri tidak mau melayani Pemohon seperti makan tiap hari;
- Selain itu Termohon juga merasa cemburu terhadap saksi;
- Sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sudah 6 bulan lamanya, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah anaknya yang ada di citayam;
- Selama berumah tangga mereka sudah dikarunia 3 orang anak, anak pertama sudah berusia 22 tahun, anak kedua berusia 18 dan dan yang kecil berusia 14 tahun;
- Ketiga orang anak tersebut ikut dengan Termohon;

II. SAKSI II PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kab Bogor– Jawa Barat;

- Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sudah dikarunia 3 orang anak;
- Awalnya saksi tahu rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu setengah tahun lalu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi;
- Saksi tahu karena pihak Pemohon selalu bercerita dengan saksi;
- Penyebabnya karena saksi tidak tahu;



- Sejak 4 bulan lalu antara Pemohon dan Termohon saksi tahu mereka sudah pisah tempat tinggal;
- Yang pergi dari rumah kediaman bersama Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon bekerja sebagai karyawan Swasta, tetapi saksi tidak tahu berapa besar gaji Pemohon;
- Ketiga orang anak mereka ikut dengan Termohon;
- Selama ini saksi tahu seluruh biaya pendidikan dibayar oleh Pemohon;
- Selama pisah Pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya, saksi tahu sendiri itu terjadi satu hari lalu Pemohon memberikan untuk anaknya sebesar Rp. 500.000,-
- Rumah yang di citayam atas nama anak mereka yang paling besar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto Kopi KTP Termohon Dengan NIK 3276035707750006, telah dinazegelen pos dan dapat diperlihatkan aslinya diberi tanda (T-1);
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2996/Cs.A.1920/U/2000, Atas nama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, telah dinazegelen pos dan dapat diperlihatkan aslinya diberi tanda (T-2);
3. Surat Keterangan Penghasilan atas nama PEMOHON Jabatan Deputy Chief Engineering dengan Nomor : 001/HRD-GA/SKP/VIII/2018, dengan upah sebesar Rp.9.720.000 (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), telah dinazegelen pos dan dapat diperlihatkan aslinya diberi tanda (T-3);
4. Buku Tabungan Bank Permata KCP PD.Indah Atas nama PEMOHON, telah dinazegelen pos dan dapat diperlihatkan aslinya diberi tanda (T-4);



5. Kwitansi Pembayaran SPP, UTS atas nama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, telah dinazegelen pos dan dapat diperlihatkan aslinya diberi tanda (T-5);
6. Struk Pembelian Pulsa Token Listrik setiap bulannya dari mei s/d September 2018, telah dinazegelen pos dan dapat diperlihatkan aslinya diberi tanda (T-6);
7. Laporan Rekening Koran atau Transaksi Bank BRI Kanca Pamulang Kanwil Jakarta III atas nama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, dari Mei s/d Agustus 2018, telah dinazegelen pos dan dapat diperlihatkan aslinya diberi tanda (T-7);
8. Struk belanja Pujasari dengan Total biaya Rp.459.000 (empat ratus lima puluh Sembilan Ribu Rupiah), telah dinazegelen pos dan dapat diperlihatkan aslinya diberi tanda (T-8);
9. Tanda Terima Penyerahan Dokumen Jaminan Asli dari Bank Yudha Bhakti tertanggal 15/08/2012, dengan SHGB No.3463/Pengasinan Depok surat Ukur No.825/Pengasinan/2009 luas 72m2, telah dinazegelen pos dan dapat diperlihatkan aslinya diberi tanda (T-9);
10. Surat Keterangan Lunas atas kredit Kepemilikan Rumah di Perum Bumi Sawangan Indah Blok GI No.69. yang ditanda tangani oleh Kadiv Perkreditan PT. Bank Yudha Bhakti tetanggal 12 mei 2012, telah dinazegelen pos dan dapat diperlihatkan aslinya diberi tanda (T-10);
11. SALINAN REKENING KORAN KPR atas nama PEMOHON yang terletak di perumahan CITAYAM GRANDE ASRI F No.6 Bojong Gede Bogor dengan akad kredit 156 bulan, dan sudah masuk angsuran dari tgl 27 -03-2015 s/d 08-08-2018 dengan sisa Pokok Rp.153.605.000 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima ribu rupiah), telah dinazegelen pos dan dapat diperlihatkan aslinya diberi tanda (T-11);
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tahun 2018 NOP 32.03.191.013.005-0595 yaitu terletak di CITAYAM GRANDE ASRI F No.6 Tajur Halang Bogor, telah dinazegelen pos dan dapat diperlihatkan aslinya diberi tanda (T-12);



13. Foto Kopi SPPT, telah dinazegelen pos dan dapat diperlihatkan aslinya diberi tanda (T-13);

Bahwa selain mengajukan bukti surat Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

I. SAKSI I TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Tangerang;

- Saksi adalah adik kandung Termohon;
- Saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isitri sah yang menikah tahun 1996;
- Selama berumah tangga mereka sudah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama berusia 22 tahun, anak kedua berusia 18 tahun dan anak ketiga berusia 14 tahun;
- Ketiga orang anak tersebut sekarang iku dengan Termohon;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun lalu sudah tidak rukun lagi, karena diantara mereka sering terjadi percekcoan;
- Saksiki mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon;
- Penyebab cekcok karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki teman saya yang bernama PIL;
- Selain itu Pemohon juga pernah membawa teman wanita (teman sekolah) ke rumah disaat Termohon pulang kampung;
- Sejak bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Selama mereka pisah Pemohon sudah tidak memberi nafkah lagi, semua ditanggung Termohon dan anak pertamanya yang sudah dewasa/mandiri;
- Sebagai keluarga saksi sudah pernah memberi saran kepada mereka agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantahnya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang intinya Pemohon tetap pada pendirian semula sebagaimana termuat dalam surat permohonan dan Repliknya selanjutnya pihak Pemohon menyerahkan kepada keputusan majelis hakim;

Bahwa pada tahap kesimpulan Terohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan selain itu Termohon juga menambahkan kesimpulan secara lisan yang intinya Termohon sudah tidak keberatan bercerai lagi dengan Pemohon asalkan segala tuntutan Termohon dapat dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat permohonan Pemohon, pihak Termohon dalam jawabannya selain menanggapi isi pokok perkara, Termohon juga mengajukan Provisi dan tuntutan balik sebagai akibat terjadinya cerai talak, sehingga dalam pertimbangan hukum perkara aquo majelis hakim akan memformulasikannya sebagai Rekonvensi, oleh karena itu pertimbangan hukumnya selain menyangkut provisi juga meliputi dua hal, yaitu dalam Konvensi dan Rekonvensi. Dalam Konvensi, Pemohon disebut Pemohon Konvensi dan Termohon disebut Termohon Konvensi. Dalam Rekonvensi, Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi ;

#### **DALAM PROVISI ;**

Bahwa berdasarkan dalil dalam jawabannya Termohon telah mengajukan Provisi sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulisnya dan mohon agar ;





1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Putusan Provisi dari TERMOHON tersebut.
2. Memerintahkan kepada PEMOHON KONVENSI untuk membayar secara keseluruhan kepada TERMOHON terhadap tuntutan Rekonvensi sebelum dibacakannya ikrar Talak PEMOHON kepada TERMOHON di depan Persidangan dan tidak secara bertahap.
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet, maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voerraad).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa muatan atau isi permintaan Penggugat tersebut sudah merupakan tuntutan yang berkaitan dalam pokok perkara, maka fungsinya tidak lagi sebagai tindakan pendahuluan sebelum putusan akhir pokok perkara, sehingga tuntutan provisional yang demikian ini tidak bersifat provisional

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon, diperkuat dengan bukti P-2 dan T-1, terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon, diperkuat bukti **P.3** dan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon



dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula dilakukan Mediasi, tetapi berdasarkan hasil laporan Mediator tertanggal 2 Agustus 2018 mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2018 tetapi tidak mencapai kesepakatan/ tidak berhasil, Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohonpun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

*Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya petitum angka 2 telah mohon agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonan dan Repliknya yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Februari 2012 rumah tangganya dengan Termohon sudah sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon sering pergi tanpa izin dan pulang larut malam dan pernah membawa teman laki-laki ke rumah di saat tidak ada Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan April 2018 sampai sekarang,

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon



mengakui bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun sejak Juni tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan April 2018, sekalipun mengenai penyebabnya dibantah Termohon karena Termohon mempunyai alasan berbeda yaitu percekocokan terjadi dikarenakan Pemohon sebagai kepala rumah tangga sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan dicurigai Pemohon ada hubungan affair dengan wanita lain, namun pada akhirnya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana tertuang dalam tambahan jawaban secara lisan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya ternyata mengakui tentang kondisi rumah tangganya dengan Pemohon yang sudah tidak rukun sering terjadi percekocokan sekalipun alasannya berbeda, Termohon mencurigai jika Pemohon ada hubungan khusus dengan wanita lain dan Termohon menduga jika Pemohon sudah tinggal bersama dengan wanita tersebut selain itu Pemohon sudah tidak mencukupi nafkah untuk keluarganya, sehingga Termohon dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang ketidak rukunan rumah tangganya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR yang menyatakan setiap pengakuan harus diterima seluruhnya, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang terdekat yaitu ibu dan ayah kandung Pemohon dan saksi yang diajukan Termohon yaitu ibu dan Paman Termohon yang pada pokoknya mereka telah memberikan keterangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling berkaitan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang kondisi rumah tangga mereka yang memang sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, dan telah pula diteguhkan dengan bukti-bukti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik tertulis maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tentang kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon, bukan pula kemenangan bagi Pemohon, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan mudaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap ketidaksukaan dan tetap untuk bercerai dengan Termohon, bahkan dalam kesimpulan lisan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai asalkan tuntutan akibat perceraian dapat dikabulkan, hal ini mengandung arti hati keduanya telah pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 dan akan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa *"Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan didukung bukti-bukti, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 20 Juli 1995 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Awalnya rumah tangga mereka berjalan rukun harmonis, akan tetapi sejak bulan juni tahun 2017 sudah tidak rukun lagi karena diantara mereka sering terjadi percekcoakan;
- Penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoakan diantara mereka karena Pemohon sebagai suami merasa sudah tidak dihormati lagi oleh Termohon tidak lagi menghormati Pemohon dan Termohon menduga Pemohon ada hubungan khusus dengan wanita lain dan Pemohon sudah tidak mencukupi nafkah untuk keluarganya, sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang lancar;
- Sejak bulan April 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, selama pisah mereka tidak saling mengurus lagi layaknya suami isteri. Majelis Hakim disetiap persidangan selalu berusaha menyatukan keduanya, bahkan telah pula dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “ ..... untuk membentuk keluarga *bahagia* dan kekal atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sulit untuk diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh



karena itu memberi izin Pemohon untuk menceraikan Termohon merupakan alternatif terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang berkaitan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi, dianggap sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat (Termohon) pada tahap jawaban, bahwa gugatan Penggugat dapat diterima, karena telah sesuai dengan pasal 132.b (1) HIR.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat menuntut Tergugat sebagaimana tertuang dalam Jawaban dan Dupliknya yaitu Penggugat rekonvensi menuntut agar ;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya
2. Mengabulkan uang iddah, mut'ah, madiyah biaya hadhonah terutang dan nafkah anak masing – masing sebagai berikut :
  - a. *Mut'ah berupa 1(satu) set perhiasan emas terdiri dari cincin, gelang dan kalung seberat 50 gram;*
  - b. *Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000.- X 3 bulan = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);*
  - c. *Pembelian pakaian Termohon (Kiswah/Sandang) senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);*





d. *Nafkah yang terhutang (madiyah) yang dihitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);*

3. Menetapkan dan memberikan hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) anak bernama : **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, (18 thn), laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 02 September 2000; **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON**, (14 thn), laki-laki, lahir di Depok tanggal 23 Juli 2004, kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang nafkah, biaya perawatan dan pendidikan kepada 2 (dua) orang anaknya : **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON** sampai dewasa atau sampai dengan bisa mandiri, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk setiap bulannya yang harus diberikan melalui Termohon paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
5. Menetapkan harta gono gini kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan Bumi Sawangan Indah 2 Blok G1 No.69 Rt.001/Rw.012 Jl. Kutilang 15 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok Jawa Barat Yang sekarang ditempati oleh Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dan sudah lunas dan dimiliki pada saat pernikahan dan surat-surat dikuasai oleh pihak Pemohon Konvensi.
- b. 1 (satu) bidang Rumah tanah dan bangunan di Perumahan Citayem Grande Asri 1 Blok N0.6 Desa Citayem Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor Jawa Barat rumah tersebut atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetapi dibayarkan oleh anaknya yang pertama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** dan masih tahap angsuran
6. Menghukum PEMOHON KONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi telah memberikan tanggapan sebagai bagaimana tertuang dalam Replik yang intinya mohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut ;

### 1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap beberapa tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (a) Penggugat mohon agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa perhiasan Mas seberat 50 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan secara khusus akan kesanggupannya, Tergugat hanya mohon agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa selama masa pemeriksaan perkara terbukti Penggugat sebagai istri ba'da dukhul yang tidak Nusyuz dan perceraian ini diajukan atas kehendak suami maka sesuai pasal/ 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak menerima Mut'ah yang layak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan masa/lamanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta dengan mendasarkan kepada pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan serta dikaitkan dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran Mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa perhiasan Mas seberat 25 Gram dan akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang termuat pada diktum angka 2 (b) yang memohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama masa pemeriksaan perkara terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai istri sah ba'da dukhul dan Penggugat tidak Nusyuz maka sesuai pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dirinya berhak untuk mendapatkan Nafkah selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat diperkuat dengan bukti T.3/P.7 terbukti Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 9.720.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 (b) masa tunggu/iddah adalah selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang telah diakui langsung oleh Tergugat mengenai penghasilan Tergugat, maka majelis hakim sepakat akan tetap membebankan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat yang besarnya berdasarkan nilai kepatutan yaitu dengan membebankan Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan pada diktum angka 2 (c) yang memohon agar *Pembelian pakaian Termohon (Kiswah/Sandang) senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut majelis berpendapat bahwa apa yang dituntut Penggugat tersebut tidak jelas tidak terinci dan selama masa pisah rumah antaran Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan pada diktum angka 2 (d) yang memohon agar *Nafkah yang terhutang (madiyah) yang dihitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang = Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)*



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penggugat rekonsvensi telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam jawabannya angka 9 "...mulai bulan Februari 2018 sampai dengan saat ini, Pemohon sudah tidak lagi melakukan kewajibannya selaku suami dan Bapak yang baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak dan Termohon seperti biasa. walaupun dipenuhi nafkah tersebut sangat tidak mencukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa mengambil uang hasil sewa kamera serta mengharapkan uang gaji dari anak pertamanya yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON yang sudah bekerja.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah diakibatkan karena seringnya terjadi percekcoakan ataran Penggugat dengan Tergugat yang menjadikan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah citayam di rumah anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat rekonsvensi yaitu SAKSI PEMOHON sebagai adik kandung menerangkan bahwa sejak Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah pihak Tergugat masih memberi nafkah untuk keluarganya dilihat sendiri oleh saksi satu hari sebelum sidang ini, hal mana sesuai dengan keterangan Penggugat pada jawabannya angka 9 "walaupun dipenuhi nafkah tersebut sangat tidak mencukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa mengambil uang hasil usaha sewa kamera.....

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan diantara mereka sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat rekonvensi masih masih memberikan nafkah untuk keluarganya sekalipun tidak tercukupi;
- Bahwa selama pisah pihak Penggugat intervensi masih ada usaha berupa sewa camera yang hasilnya digunakan untuk membantu kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim sepakat tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya petitum angka 3 mohon agar Menetapkan dan memberikan hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) anak bernama : ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, (18 thn), laki-laki, lahir di Kulon Progo tanggal 02 September 2000; ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, (14 thn), laki-laki, lahir di Depok tanggal 23 Juli 2004, kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan tanggapan dalam jawaban lisannya yang intinya memang benar anak mereka yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, (18 thn) dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, (14 thn) telah mumayyiz dan keberatan jika keduanya diasuh oleh Penggugat karena Penggugat bukan seorang ibu yang berperilaku baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang telah dikauai oleh Tergugat sesuai dengan P.5 dan P-6 diperkuat keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa selama ini kedua orang anak tersebut ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON berada/ikut pada Pengugat rekonsvansi di asuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat diperkuat dengan bukti P-4 dan P-5 terbukti kedua orang anak tersebut telah mencapai mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Meimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan kedua orang anak tersebut untuk dimintakan keterangannya, namun para pihak menyatakan tidak bisa menghadirkan kedua anak tersebut dengan alasan sekolah dan demi perkembangan phiskis anak selanjutnya menyerahkan kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalam selama ini kedua orang anak tersebut ikut bersama ibunya dan diasuh serta dirawat oleh Penggugat rekonsvansi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-uundang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “.....*pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak.....*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sepakat akan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON. Oleh karena itu atas tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya petitum angka 4 menuntut agar Menghukum Pemohon untuk memberikan uang nafkah, biaya perawatan dan pendidikan kepada 2 (dua) orang anaknya : ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, dan ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON sampai dewasa atau sampai dengan bisa mandiri, sebesar Rp.25.000.000,-





(dua puluh lima juta rupiah), untuk setiap bulannya yang harus diberikan melalui Termohon paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang intinya bahwa sebelum mengajukan permohonan cerai talak sudah adak kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat jika terjadi perceraian Tergugat akan memberikan nafkah untuk 2 orang anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pihak Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak itu... “

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan diakui Tergugat bahwa dirinya mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 9.720.000,- (sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penghasilan Tergugat tersebut Majelis Hakim akan menetapkan nafkah untuk 2 (duau) orang anak bernama **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON** sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya petitum angka 5 menuntut agar Menetapkan harta gono gini kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa :

- a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di Perumahan Bumi Sawangan Indah 2 Blok G1 No.69 Rt.001/Rw.012 Jl. Kutilang 15 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok Jawa Barat Yang sekarang ditempati oleh Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dan sudah lunas dan dimiliki pada saat pernikahan dan surat-surat dikuasai oleh pihak Pemohon Konvensi.
- b. 1 (satu) bidang rumah tanah dan bangunan di Perumahan Citayem Grande Asri 1 Blok N0.6 Desa Citayem Kecamatan Bojong



gede Kabupaten Bogor Jawa Barat rumah tersebut atas nama  
Tergugat Rekovensi/Pemohon Konvensi tetapi dibayarkan oleh  
anaknya yang pertama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON** dan  
masih tahap angsuran

Menimbang, bahwa apa yang digugat Penggugat Rekonvensi  
tersebut adalah tentang harta bersama merupakan gugat balik yang  
merupakan kumulatif (penggabungan) yang digabungkan dengan perkara  
pokok dalam konvensi yaitu perceraian ;

Menimbang, bahwa kumulasi (penggabungan) gugatan perkara  
perceraian, di dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7  
tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun  
2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, disebutkan bahwa “gugatan  
soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama antara  
suami isteri **dapat** diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian  
ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap” ;

Menimbang, bahwa pengertian kata **dapat** dalam hukum didalam  
pasal tersebut diatas, bukanlah suatu keharusan tetapi bersipat boleh, dan  
Undang-Undang tidak mewajibkan perkara perceraian dikumulasikan dengan  
rekonvensi dengan harta bersama, dan Majelis Hakim sependapat dan  
dengan merujuk kepada Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan  
Peradilan Agama No. 17/TUADA-AG/IX/2009 tanggal 29 September 2009  
dimana untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian  
perkara, gugatan perceraian tidak digabungkan dengan sengketa harta  
bersama, terlebih dalam perkara aquo pihak Termohon/Penggugat  
rekonvensi menyatakan sudah tidak keberatan untuk bercerai dengan  
Pemohon/Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa disamping salah satu obyek harta masih  
dalam agunan bank, juga dalam hukum acara yang berlaku secara umum,  
penggabungan perkara (kumulatif obyek) dapat saja dilakukan sepanjang  
memenuhi ketentuan yang berlaku, diantaranya tunduk dalam satu hukum  
acara yang sama ;



Menimbang, bahwa dalam proses (hukum acara) pemeriksaan gugatan perceraian dengan harta bersama, proses pemeriksaannya (hukum acaranya) tidak sama dan saling bertentangan satu sama lain (kontradiktif) dimana untuk pemeriksaan perkara perceraian pemeriksaaannya diatur secara khusus bersipat tertutup untuk umum, sedangkan didalam pemeriksaan sengketa pengasuhan anak dan harta bersama pemeriksaannya bersipat terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu obyek harta masih diagunkan di bank dan penggabungan perkara tersebut, hukum acaranya bertentangan satu sama lain (kontradiktif), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penggabungan perkara tersebut tidak dapat diterima, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dapat diajukan tersendiri setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, Penggugat rekonvensi dalam jawabannya petitum angka 6 menuntut agar mengghukum PEMOHON KONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.\_

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonvnsi dikabulkan sebagian ditolak sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI - REKONVENSI :**

*Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum permohonannya angka 4 telah mohon agar membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;*

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka 4 permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun oleh Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang tidak dipertmbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### DALAM PROVISI;

- Menyatakan gugatan provisi Termohon dinyatakan tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak Satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Tekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Mut'ah berupa perhiasan mas seberat 25 Gram
  - b. Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir 2 November 2000, dan **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON** lahir 23 Juli 2004 berada dalam hadlonah Penggugat selaku ibu kandungnya;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI - REKONVENSI :**

-----  
Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.216 000,- (dua ratus enam puluh satu ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. Arief, S.H, M.H** dan **Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suryadi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon dan dihadiri pula oleh Termohon beserta kuasanya.

Ketua Majelis

**Drs.Dindin Syarief Nurwahyudin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H.M. Arief, S.H, M.H.**

**Nanang Moh.Rofi'i Nurhidayat,S.Ag**

Panitera Pengganti,

**S u r y a d i, S.Ag**

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	170.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Materai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)			